



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

DAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TARAKAN

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP ISU SARA, UJARAN
KEBENCIAN DAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN TAHUN 2024**

NOMOR 002/PM.04/K.KL-05/02/2022
NOMOR 119/02-PEM/III/2022

Pada hari ini jumat tanggal empat bulan maret tahun dua ribu dua puluh dua (4/3/2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
ZULFAUZI HASLY Tarakan, berkedudukan di Jalan Pulau Sumatera RT.15 No.22 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0644/K.BAWASLU /HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 dan Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan Pembagian Divisi Bawaslu Kota Tarakan Nomor 016/K/KU-05/TU.03/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. MOHAMMAD : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
HARIS Kota Tarakan, berkedudukan di Jalan Halmahera Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tarakan SK.821.22/001-II/BKPP tanggal 1 Januari 2021

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Kota Tarakan
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Tarakan;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahn Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan dan Pencegahan terhadap isu SARA, ujaran kebencian dan politik uang pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara Bawaslu Kota Tarakan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan tentang Pengawasan dan Pencegahan terhadap isu SARA, ujaran kebencian dan politik uang pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan Pendidikan Politik, Kepemiluan dan Pengawasan Partisipatif terhadap partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam rangka pengawasan bersama pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK demi tercapainya pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL).

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah tentang Pengawasan dan Pencegahan terhadap isu SARA, ujaran kebencian dan politik uang pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Kota Tarakan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pengembangan pengawasan partisipatif dalam melawan isu SARA, ujaran kebencian dan politik uang;
2. Sosialisasi Pengawasan Pemilu kepada Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat;
3. Pendidikan politik kepada masyarakat Kota Tarakan;
4. Pemetaan indeks kerawanan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
5. Penguatan peran Tokoh Agama untuk menjaga tempat ibadah bebas dari kampanye calon pada Pemilihan Umum dan Pemilihan;
6. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK setelah dikoordinasikan lebih lanjut.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:

Mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam:

- a. melakukan pengembangan pengawasan partisipatif dalam melawan isu SARA, ujaran kebencian, politik uang dan berita bohong dengan melibatkan Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat
- b. melakukan Sosialisasi Pengawasan Pemilu kepada Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat;
- c. melakukan pendidikan politik kepada masyarakat Kota Tarakan bersama dengan Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat;
- d. melakukan pemetaan indeks kerawanan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024; dan
- e. mendorong dan menggalakkan Tokoh Agama untuk menjaga tempat ibadah bebas dari kampanye calon pada pemilihan umum dan pemilihan Tahun 2024;

(2) PIHAK KEDUA berhak:

Dilibatkan dan mendapatkan informasi pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KESATU dalam:

- a. melakukan pengembangan pengawasan partisipatif dalam melawan isu SARA, ujaran kebencian, politik uang dan berita bohong dengan melibatkan Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat;
- b. melakukan Sosialisasi Pengawasan Pemilu kepada Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat;
- c. melakukan pendidikan politik kepada masyarakat Kota Tarakan bersama dengan Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat;
- d. melakukan pemetaan indeks kerawanan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024; dan
- e. mendorong dan menggalakkan Tokoh Agama untuk menjaga tempat ibadah bebas dari kampanye calon pada pemilihan umum dan pemilihan Tahun 2024;

(3) PIHAK KESATU wajib:

- a. melakukan pengembangan pengawasan partisipatif dalam melawan isu SARA, ujaran kebencian, politik uang dan berita bohong dengan melibatkan Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat;
- b. melakukan Sosialisasi Pengawasan Pemilu kepada Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat;
- c. melakukan pendidikan politik kepada masyarakat Kota Tarakan bersama dengan Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat;
- d. melakukan pemetaan indeks kerawanan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
- e. mendorong dan menggalakkan Tokoh Agama untuk menjaga tempat ibadah bebas dari kampanye calon pada pemilihan umum dan pemilihan Tahun 2024;
- f. menyampaikan informasi pelaksanaan kegiatan dalam pengawasan dan pencegahan terhadap isu SARA, ujaran kebencian dan politik uang pada pemilihan umum dan pemilihan Tahun 2024 kepada PIHAK KEDUA; dan
- g. melakukan koordinasi secara aktif dengan PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA wajib:

Memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam:

- a. melakukan pengembangan pengawasan partisipatif dalam melawan isu SARA, ujaran kebencian, politik uang dan berita bohong dengan melibatkan Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat;
- b. melakukan Sosialisasi Pengawasan Pemilu kepada Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat;
- c. melakukan pendidikan politik kepada masyarakat Kota Tarakan bersama dengan Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat;
- d. melakukan pemetaan indeks kerawanan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
- e. mendorong dan menggalakkan Tokoh Agama untuk menjaga tempat ibadah bebas dari kampanye calon pada pemilihan umum dan pemilihan Tahun 2024; dan
- f. melakukan koordinasi secara aktif dengan PIHAK KESATU.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada sumber dana PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan PARA PIHAK melalui musyawarah mufakat.
- (2) Apabila setelah dilakukan musyawarah mufakat tidak tercapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Tarakan.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal terjadi di luar kemampuan antara lain bencana alam, huru-hara, kebakaran, perang dan lain-lain, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan salah satu dari PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini terdapat suatu ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui penambahan dan/atau perubahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

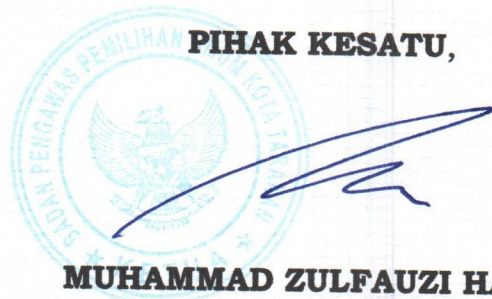
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Tarakan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MOHAMMAD HARIS

PIHAK KESATU,



MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY